



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEKONDINA LETEK
2. Tempat lahir : Imulolong
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung,
Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Viany K. Burin, S.H., dan Elfiera Engelinea Memen Kewa Sebleku, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT) Perwakilan Lembata, beralamat di Jalan Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKK/LBH.SURYA NTT/LBT/IV/2021 tanggal 24 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 14 Mei 2021 dibawah Register Nomor 37/SKK/Pid.B/2021/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 18/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEKONDINA LETEK Alias SEKON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEKONDINA LETEK Alias SEKON dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu warna hitam berukuran kurang lebih 2 (dua) cm; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dan memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa serta membebaskan biaya perkara kepada Negara karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sekondina Letek, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun dua ribu dua puluh bertempat di depan Kantor Desa. Atawai, Kec. Nagawutung, Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, “melakukan penganiayaan terhadap saksi Dorotea Ose” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula dari pembuatan pagar kayu gamal di jalan setapak yang berada di samping Kantor Desa Atawai Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata, sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 skitar pukul 16.30 wita, saksi Bernadus Kesepol yang ingin pergi ke kebunnya tidak bisa melintas jalan tersebut, kemudian saksi Bernadus Kesepol bertanya kepada yosep margole sule dan maria elisabet woli dengan mengatakan , “siapa yang pagar jalan ini?” dan dijawab oleh Maria Elisabet Woli, “saya, itu kami punya tanah” sehingga saat itu, saksi Bernadus Kesepol yang sedang memegang parang kelewang langsung mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah pagar kayu tersebut, namun terdakwa Sekondina Letek yang berada dilokasi dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari pagar tersebut langsung mengambil batu dan melempar ke arah saksi Bernadus Kesepol. melihat lemparan batu dari terdakwa tersebut, saksi Dorotea Ose langsung berlari kearah mertuanya yang bernama Andreas Asan Kuma yang saat itu sedang berdiri di samping Kantor Desa Atawai tidak jauh dari posisi saksi bernadus kesepol dan menarik tangan mertuanya untuk pulang ke rumah, namun tiba-tiba sebuah batu berwarna hitam berukuran sekitar 2 (dua) cm yang dilempar oleh terdakwa dengan keras mengenai dahi kiri saksi Dorotea Ose, sehingga membuat saksi Dorotea Ose langsung merasa pusing, hingga akhirnya saksi Bernadus Kesepol memegang tangan saksi Dorotea Ose dan mengantar pulang. akibat dari perbuatan terdakwa Sekondina Letek tersebut, korban Dorotea Ose mengalami luka memar di dahi kiri, berukuran Panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 33/VRH/Juni/2020 tanggal 16 juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Davin Pannaausten, dokter pemerintah pada Puskesmas Loang dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: dari fakta-fakta yang telah kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih 36 tahun ditemukan sebuah luka memar di dahi kiri yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan atau menjalankan pekerjaan jabatan atau

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



pekerjaan mata pencaharian dalam beberapa waktu.

Perbuatan terdakwa sekondina letak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dorotea Ose**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, di samping kantor desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Sekondina Letek, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, dimana pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi sendiri, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara keributan dari Kantor Desa Atawai dan Saksi langsung berjalan ke arah Kantor Desa Atawai, setelah sampai di Kantor Desa Atawai, Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek dan anak-anaknya sedang melempar batu ke arah mertua Saksi yang bernama Andreas Asan Kuma yang berdiri di samping Kantor Desa Atawai, kemudian Saksi berjalan ke arah mertua Saksi dan langsung menarik tangan mertua Saksi untuk pulang ke rumah, pada saat itu juga tiba-tiba ada lemparan 1 (satu) buah batu dengan keras mengenai dahi kiri Saksi, kemudian Saksi merasa pusing dan kakak ipar Saksi yang bernama Saksi Bernardus Kesepol memegang tangan Saksi dan mengantar Saksi pulang ke rumah, setelah masuk ke dalam rumah Saksi pingsan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan setelah Saksi sadar, keluarga Saksi langsung mengantar Saksi ke Kantor Polsek Nagawutung untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa Sekondina Letek pada saat kejadian sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saat masih berada di rumah, Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek sedang melempar mertua Saksi, kemudian Saksi pergi ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian dan memanggil mertua Saksi untuk pulang ke rumah;
- Bahwa saat di tempat kejadian, Saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa Sekondina Letek;
 - Bahwa saat terkena lemparan batu, Saksi sempat melihat ke arah Terdakwa Sekondina Letek, dan posisi Terdakwa Sekondina Letek menghadap ke arah Saksi, setelah itu Saksi dan mertua Saksi, setelah itu Saksi mengambil batunya untuk dibawa pulang ke rumah;
 - Bahwa setelah kejadian tidak ada komunikasi dengan Saksi dan Terdakwa Sekondina Letek;
 - Bahwa Saksi dilempar batu sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melempar batu kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Sekondina Letek yang melempar batu kepada Saksi dari cerita Saksi Bernadus Kesepol, Saksi Kristianus Pureleba, dan Saksi Alfridus Pukan;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah mengurus rumah tangga;
 - Bahwa setelah kejadian baik Terdakwa Sekondina Letek maupun keluarga dari Terdakwa Sekondina Letek tidak ada yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
 - Bahwa Saksi sendiri yang menanggung biaya pengobatan;
 - Bahwa saat Saksi pergi ke tempat kejadian, Terdakwa Sekondina Letek masih melempar batu ke arah mertua Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa Sekondina Letek melempar batu ke arah mertua Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan terkait pembuatan pagar yang menutup jalan menuju ke kebun, sehingga terjadi masalah pelemparan batu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dan Terdakwa Sekondina Letek;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi mendengar ada suara keributan kemudian Saksi keluar dan melihat Terdakwa Sekondina Letek sedang melempar ke arah mertua Saksi dan Saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan menarik tangan mertua Saksi untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ada batu yang mengenai kepala Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu jenis batu yang mengenai Saksi, batu tersebut berupa batu pasir;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melempar Saksi;
- Bahwa setelah dilempat Saksi belum pingsan, namun saat sampai di rumah baru Saksi pingsan;
- Bahwa yang melihat atau menyaksikan kejadian tersebut antara lain Saksi Bernadus Kesepol, Saksi Kristianus Pureleba, Saksi Alfridus Pukan dan masyarakat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, dahi kiri Saksi memar, Saksi pingsan dan tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter adalah batu yang dilempar Terdakwa Sekondina Letek yang mengenai dahi kiri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak melakukan pelemparan batu;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Kristianus Pure Leba**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 di samping Kantor Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Sekondina Letek, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Dorotea Ose;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WITA saat itu Saksi baru pulang dari kebun, sesampainya di depan Kantor Desa Atawai, Saksi melihat ada keributan antara keluarga dari Saksi Dorotea dan keluarga dari Terdakwa Sekondina Letek, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek dan anak-anaknya sedang melempar batu ke arah mertua Saksi Dorotea Ose yang bernama Andreas Asan Kuma, pada saat itu Saksi Dorotea Ose yang hendak menarik tangan mertuanya untuk menghindari lemparan batu, kemudian Saksi melihat batu yang dilempar oleh Terdakwa Sekondina Letek mengenai dahi kiri Saksi Dorotea Ose, setelah itu Saksi melihat beberapa masyarakat yang dekat dengan Saksi Dorotea Ose mengantar Saksi Dorotea Ose ke rumahnya, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya pelemparan batu karena ada yang berusaha membuka pagar jalan masuk ke kebun;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa Sekondina Letek berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain yang melempar batu selain Terdakwa Sekondina Letek;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek mengambil batu dan kemudian melihat Terdakwa Sekondina Letek melemparkan batu tersebut kepada Saksi Dorotea Ose;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa akses jalan menuju kebun ditutup;
- Bahwa yang menutup akses jalan menuju kebun adalah anak dari Terdakwa Sekondina Letek;
- Bahwa biasanya warga sekitar melewati jalan yang ditutup tersebut;
- Bahwa posisi Saksi Dorotea Ose saat terjadi pelemparan batu berada di samping Kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa Sekondina Letek melempar batu kepada Saksi Dorotea Ose sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek mengayunkan tangan pada saat melempar batu ke arah Saksi Dorotea Ose;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Dorotea Ose mengalami luka memar di dahi sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu lemparan dari Terdakwa Sekondina Letek adalah lemparan yang disengaja atau lemparan yang diarahkan ke orang;
- Bahwa Saksi melihat suami Terdakwa Sekondina Letek dipukul, dan Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek melempar batu ke arah Saksi Dorotea Ose;
- Bahwa saat suami Terdakwa Sekondina Letek dipukul, Terdakwa Sekondina Letek dalam keadaan berdiri dan melihat perkelahian tersebut, dan saat suami Terdakwa Sekondina Letek terjatuh, Terdakwa Sekondina Letek mengambil dan melempar batu;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran, Saksi melihat Saksi Dorotea Ose berada di tempat kejadian dan Saksi Dorotea Ose berdiri di samping pagar kantor desa;
- Bahwa yang melihat atau menyaksikan kejadian tersebut antara lain Saksi Bernardus Kesepol, Saksi Alfridus Pukan dan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak melakukan pelemparan batu;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Alfridus Pukan**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 di samping Kantor Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Sekondina Letek, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Dorotea Ose;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, sekitar pukul 16.30 WITA, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah, kemudian kakak Saksi yang bernama Saksi Bernardus Kesepol, dan Saudara Maksi Kuma pergi ke kebun untuk memberi makan babi dan kambing, kemudian Saksi mendengar dari rumah Saksi ada suara keributan, kemudian Saksi keluar dari rumah dan berlari ke arah tempat keributan tersebut, sesampainya di tempat kejadian tepatnya di jalan rabat samping kiri antara Kantor Desa Atawai dengan rumah Saudara Stefanus Kia, Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek dan ketiga anaknya yang bernama Saudara Yostin, Saudara Ari dan Saudari Elsa sedang melempari kakak Saksi yang bernama Saksi Bernardus Kesepol dengan batu, kemudian Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkannya ke arah Saksi Dorotea Ose, sehingga mengenai dahi kiri Saksi Dorotea Ose, lalu Saksi langsung berjalan mendekat ke arah Saksi Dorotea Ose yang saat itu berdiri dekat dengan bapak Saksi yang bernama Andreas Asan, kemudian Saksi menarik tangan bapak Saksi dan mengantar bapak Saksi pulang ke rumah, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Dorotea Ose pingsan di dalam kamar tidurnya, setelah sekitar setengah jam kemudian, Saksi Dorotea Ose sadar, kemudian Saudara Frans Kuma, Saksi Bernardus Kesepol dan yang lain mengantar Saksi Dorotea Ose ke Kantor Polsek Nagawutung untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa Sekondina Letek yang menganiaya Saksi Dorotea Ose;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa Sekondina Letek, tidak ada orang lain yang melempar Saksi Dorotea Ose;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa akses jalan yang ditutup sering digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa tanah yang digunakan masyarakat untuk ke kebun adalah tanah milik Terdakwa;
- Bahwa ada jalan lain yang bisa digunakan menuju ke kebun, tapi tempatnya jauh;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu jalan tersebut sudah dibuka atau belum dibuka;
- Bahwa yang melihat atau menyaksikan kejadian tersebut antara lain Saksi Bernadus Kesepol, Saksi Kristianus Pure Leba dan masyarakat;
- Bahwa posisi Saksi Dorotea Ose saat kejadian di samping Kantor Desa;
- Bahwa saat Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi melihat ada pelemparan batu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek melempar batu ke arah Saksi Dorotea Ose;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, dahi kiri Saksi Dorotea Ose memar, Saksi Dorotea Ose pingsan dan tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter adalah batu yang dilempar Terdakwa Sekondina Letek yang mengenai dahi kiri Saksi Dorotea Ose;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak melakukan pelemparan batu;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Bernardus Kesepol**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, di samping Kantor Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Sekondina Letek,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Dorotea Ose;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, saat itu Saksi dalam perjalanan ke kebun untuk memberi makan babi dan kambing, sesampainya di jalan depan Kantor Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Saksi melihat jalan setapak yang biasanya Saksi lewati ke kebun sudah dipagar dengan menggunakan kayu gamal, kemudian datang Saudara Yosep dan adik perempuannya yang bernama Saudari Maria datang menghampiri Saksi, kemudian Saksi bertanya "Siapa yang pagar jalan ini?", kemudian Saudari Maria menjawab "Itu kami punya tanah", kemudian Saksi sementara memegang parang dengan tangan kanan Saksi langsung mengayunkan parang tersebut ke pagar yang menghalangi jalan setapak tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek mengambil batu dan melempari Saksi sebanyak 4 (empat) kali, namun Saksi menghindar sehingga lemparan tersebut tidak mengenai Saksi, kemudian adik perempuan Saudara Yosep yang bernama Saudari Maria mengambil 1 (satu) buah batu, namun Saksi melarang dengan mengatakan "Jangan lempar Saya karena Saya bukan mau pukul kamu, tapi Saya mau buka itu pagar", sehingga Saudari Maria tidak jadi melempari Saksi, kemudian Saksi kembali mengayunkan parang yang Saksi pegang ke arah pagar kayu tersebut hingga hancur, kemudian Saksi melihat Saudara Yosep memegang sebuah kapak dan sebatang kayu menuju ke arah Saksi, namun dihalangi oleh anak mantu Saksi yang bernama Saudara Randus, kemudian Saksi berjalan ke depan jalan rabat tersebut, namun ternyata jalan tersebut sudah dipalang lagi dengan 1 (satu) batang pohon waru, kemudian Saksi kembali ke jalan rabat dan Saksi melihat bapak Saksi yang bernama Saudara Andreas Asan Kuma sedang berdiri dan adik ipar Saksi yang bernama Saksi Dorotea Ose sedang berlari untuk menarik bapak Saksi agar terhindar dari lemparan batu, setelah Saksi Dorotea menarik bapak Saksi dan hendak berjalan pulang ke rumah, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek sedang memegang sebuah batu dan melemparkannya ke arah bapak Saksi dan Saksi Dorotea Ose, namun lemparan batu tersebut mengenai dahi kiri Saksi Dorotea Ose, lalu Saksi melihat Saksi Dorotea Ose pusing, lalu Saksi berjalan menghampiri Saksi Dorotea Ose, kemudian Saksi bersama Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Asan Kuma memegang tangan Saksi Dorotea Ose untuk pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Saksi Dorotea Ose pingsan sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah Saksi Dorotea Ose sadar, lalu Saksi bersama Saudara Frans Datong Kuma, dan adik Saksi mengantar Saksi Dorotea Ose ke Polsek Nagawutung untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang mengantar Saksi Dorotea Ose ke Kantor Polsek Nagawutung adalah Saksi, Saudara Frans Datong Kuma, dan adik Saksi;
- Bahwa jarak Terdakwa Sekondina Letek dengan Saksi Dorotea Ose kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, dahi kiri Saksi Dorotea Ose memar, Saksi Dorotea Ose pingsan dan tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya selama 5 (lima) hari;
- Bahwa selain Terdakwa Sekondina Letek tidak ada orang lain yang melempar Saksi Dorotea Ose;
- Bahwa tanah yang menjadi jalan tersebut merupakan tanah milik Terdakwa Sekondina Letek;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek melempar Saksi Dorotea Ose;
- Bahwa yang melihat atau menyaksikan kejadian tersebut antara lain Saksi Kristianus Pureleba, Saksi Alfridus Pukan dan masyarakat;
- Bahwa sejak awal kejadian, Saksi sudah berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi mau ke kebun dan Saksi melihat jalan sudah ditutup, kemudian anak Terdakwa Sekondina Letek memegang batu dan mengejar Saksi dan Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek melempar batu ke arah Saksi dan Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek mengambil batu dan melemparkannya ke Saksi Dorotea Ose;
- Bahwa banyak warga yang datang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter adalah batu yang dilempar Terdakwa Sekondina Letek yang mengenai dahi kiri Saksi Dorotea Ose;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak melakukan pelemparan batu;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et repertum* Nomor: 33/VRH/Juni/2020 tanggal 16 juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Davin Pannaausten, dokter pemerintah pada Puskesmas Loang dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: dari fakta-fakta yang telah kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih 36 tahun ditemukan sebuah luka memar di dahi kiri yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan atau menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian dalam beberapa waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WITA di depan perpustakaan Desa Atawai;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa maksudkan adalah penganiayaan terhadap suami Terdakwa yang bernama Stevanus Kia Duan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap suami Terdakwa adalah Maksimus Kuma;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan Terdakwa berada di dapur;
- Bahwa setelah melihat Saksi Bernardus Kesepol mengejar anak Terdakwa, Terdakwa keluar dari dapur;
- Bahwa setelah keluar dari dapur, Terdakwa bersama anak perempuan Terdakwa berteriak minta tolong dari depan pintu dapur;
- Bahwa Terdakwa merasa jengkel karena ada orang yang merusak pagar;
- Bahwa Terdakwa merasa jengkel karena suami Terdakwa dipukul;
- Bahwa Terdakwa merasa jengkel karena anak Terdakwa dikejar orang;
- Bahwa saat melihat suami Terdakwa dipukul, Terdakwa berteriak minta tolong;
- Bahwa jalan setapak yang dikerjakan anak Tedakwa sampai di bagian kebun pisang;
- Bahwa pagar yang dikerjakan tidak sampai di pinggir jalan;
- Bahwa jalan tersebut ditutup karena orang yang lewat sering membuang sampah sembarangan dan merusak tanaman;
- Bahwa Terdakwa jengkel karena ada yang merusak tanaman;
- Bahwa saat berteriak minta tolong Terdakwa berjalan menuju ke arah depan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ke tempat suami Terdakwa jatuh;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dan suami Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa di tempat kejadian ada Terdakwa, anak Terdakwa yang bernama Yosep, anak Terdakwa yang bernama Maria, dan pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa ada linmas yang datang saat Terdakwa berteriak minta tolong;
- Bahwa anggota linmas yang bernama Saksi Polikarpus Emi yang datang lebih dahulu ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Polikarpus Emi datang dan meleraikan Saksi Bernardus Kesepol;
- Bahwa selain Saksi Polikarpus Emi, ada anggota linmas lainnya yang bernama Saksi Yohanes Maju Muda yang datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Andreas Asan dan Saksi Dorotea Ose di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil batu dan melempar orang di Kantor Desa Atawai;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kantor desa sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berjalan ke kantor desa pada saat kejadian;
- Bahwa dari posisi Terdakwa berdiri tidak bisa melakukan pelemparan ke kantor desa;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak ke kantor desa untuk melempar orang;
- Bahwa suami Terdakwa diantar ke Kantor Polsek Nagawutung pada pukul 17.00 WITA;
- Bahwa di atas pukul 17.00 WITA Terdakwa tidak pergi ke kantor desa;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang datang;
- Bahwa saat kejadian saya tidak melihat Saksi Dorotea Ose dan Andreas Asan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak melakukan pelemparan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa tidak beradu mulut dengan Saksi Bernardus Kesepol;
- Bahwa Terdakwa menghalangi Saksi Bernardus Kesepol di pintu dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya bertemu Saksi Bernardus Kesepol di pintu dapur tidak bertemu dengan Saksi Bernardus Kesepol di kantor desa;
- Bahwa Terdakwa hanya berteriak minta tolong serta menghalangi Saksi Bernardus Kesepol dan tidak beradu mulut dengan Saksi Bernardus

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepol;

- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam rumah dan minta tolong karena anak Terdakwa dikejar oleh Saksi Bernardus Kesepol;
- Bahwa setelah anak Terdakwa dikejar sekitar setengah jam kemudian suami Terdakwa dipukul;
- Bahwa sebelum suami Terdakwa dipukul, Terdakwa berada di dapur;
- Bahwa setelah anak Terdakwa dikejar, Terdakwa keluar dari dalam dapur;
- Bahwa Terdakwa berteriak minta tolong saat berada di depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan suami Terdakwa saat kejadian sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa ikut mengantar suami Terdakwa ke polsek;
- Bahwa saat mengantar suami Terdakwa ke polsek, kondisinya masih terang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter tersebut dan di sekitar lokasi kejadian tidak ada tumpukan pasir maupun batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) antara lain sebagai berikut:

1. **Saksi Yoseph Margole Sule Duan**, tidak di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 di samping kantor desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 Wita Saksi sedang mengerjakan pagar milik bapak Saksi, tiba-tiba Saksi Bernardus Kesepol berlari ke arah Saksi sambil membawa parang dan berteriak "Kau bongkar pagar atau saya potong kau", kemudian melihat hal tersebut Saksi lari ke arah rumah Saksi tepatnya di bagian dapur, sampai di dapur Saksi Bernardus Kesepol dihalangi oleh mama Saksi yaitu Terdakwa Sekondina Letek dan adik Saksi yang bernama Saksi Maria Elisabeth Woli;
 - Bahwa setelah dihalangi oleh Terdakwa Sekondina Letek dan Saksi Maria Elisabeth Woli Bernardus, Saksi Kesepol kembali ke pagar yang Saksi kerjakan dan memotong pagar tersebut sampai hancur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pagar yang Saksi kerjakan di depan perpustakaan desa;
- Bahwa jarak antara perpustakaan desa dengan kantor desa sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi di depan perpustakaan desa, bukan di kantor desa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Bernardus Kesepol memotong pagar sampai rusak;
- Bahwa saat itu tidak ada kejadian pelemparan;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa Sekondina Letek saat itu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Sekondina Letek melakukan pelemparan;
- Bahwa posisi Terdakwa Sekondina Letek pada saat kejadian berada di depan rumah sambil berteriak minta tolong kepada warga;
- Bahwa setelah Terdakwa Sekondina Letek berteriak minta tolong, ada linmas yang datang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saudara Andreas Asan di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Dorotea Ose di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Dorotea Ose di Kantor Polsek Nagawutung;
- Bahwa keesokan harinya Saksi melihat Saksi Dorotea Ose, Saudari Valens, dan Saudari Siska di kampung dan mereka pulang ambil kayu api;
- Bahwa Saksi Dorotea Ose membawa kayu api dengan cara dipikul di kepalanya;
- Bahwa Terdakwa Sekondina Letek adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi anak yang pertama;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang bersaudara;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi hadir di persidangan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dorotea Ose bertetangga;
- Bahwa hubungan di kampung setelah kejadian baik-baik saja;
- Bahwa yang memukul bapak Saksi adalah bapak Maksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Saksi Dorotea Ose;
- Bahwa saat kejadian Saksi berlari ke arah dapur rumah Saksi, dan dari dalam rumah Saksi melihat Saksi Bernardus Kesepol sedang memotong pagar sampai hancur;
- Bahwa jarak dari dapur ke tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada jam 15.30 WITA;
- Bahwa saat itu ada kejadian keributan antara bapak Saksi, Terdakwa Sekondina Letek dan Saksi Bernardus Kesepol;
- Bahwa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa Sekondina Letek ada keluar dari dalam rumah dan berdiri di samping rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa Sekondina Letek keluar dari dalam rumah dan menuju ke depan rumah dan berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah berteriak minta tolong, Terdakwa Sekondina Letek tidak keluar dari dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Sekondina Letek di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa lokasi pada saat bapak Saksi dipukul adalah di depan perpustakaan desa;
- Bahwa dari lokasi depan perpustakaan desa tidak dapat langsung melihat dengan jelas lokasi yang ada di depan kantor desa karena dari lokasi kejadian di depan perpustakaan desa tersebut terhalang 2 (dua) bangunan yaitu dapur rumah Saksi dan perpustakaan desa serta ada pohon jambu mete yang rindang;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter tersebut dan di sekitar lokasi kejadian tidak ada tumpukan pasir maupun batu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Maria Elisabeth Woli**, tidak di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa saat kejadian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi dan Terdakwa Sekondina Letek berada di dalam dapur, tiba-tiba Saksi dan Terdakwa Sekondina Letek mendengar teriakan, dan Saksi melihat dari jendela Saksi Bernardus Kesepol yang berteriak dengan mengatakan "bongkar pagar kalau tidak saya potong kau", melihat hal tersebut kakak Saksi yaitu Saksi Yoseph Margole Sule Duan berlari ke arah dapur rumah milik Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa Sekondina Letek menghalangi Saksi Bernardus

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepol di depan pintu dapur dan Saksi Bernardus Kesepol kembali ke tempat kejadian;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Sekondina Letek tidak melempar Saksi Bernardus Kesepol;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Sekondina Letek, dan Saksi Yoseph Margole Sule Duan melihat Saksi Bernardus Kesepol sedang memotong pagar;
- Bahwa bapak Saksi melihat kejadian tersebut dan bapak Saksi mengatakan "saya yang menyuruh anak saya untuk buat pagar", lalu bapak Saksi dipukul hingga jatuh;
- Bahwa saat bapak dipukul, Terdakwa Sekondina Letek dan Saksi hanya menangis;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saudara Andreas Asan dan Saksi Dorotea Ose di tempat kejadian;
- Bahwa Jarak antara perpustakaan desa dan kantor desa sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa dari tempat kejadian tidak bisa melihat kantor desa karena terhalang dengan dapur rumah dan perpustakaan desa;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang datang melihat karena mereka takut para pelaku memegang parang;
- Bahwa Terdakwa Sekondina Letek adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi anak yang kedua;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang bersaudara;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi hadir di persidangan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dorotea Ose bertetangga;
- Bahwa hubungan di kampung setelah kejadian baik-baik saja;
- Bahwa yang memukul bapak Saksi adalah bapak Maks;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Saksi Dorotea Ose;
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter tersebut dan di sekitar lokasi kejadian tidak ada tumpukan pasir maupun batu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Polikarpus Emi**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai linmas;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di tempat kerja;
- Bahwa Saksi sedang melakukan pekerjaan di gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
- Bahwa dari gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) bisa melihat tempat kejadian;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 Saksi sedang berada di tempat kerja dan Saksi mendengar teriakan minta tolong dan Saksi langsung pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa saat di tempat kejadian Saksi melihat ada 4 (empat) orang yaitu Saksi Bernardus Kesepol, Saudara Stefanus Kia Duan, Saksi Yoseph Margole Duan, dan Saksi Maria Elisabeth Woli;
- Bahwa Terdakwa Sekondina Letek dan anaknya ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kejadian pelemparan;
- Bahwa saat di tempat kejadian Saksi melerai pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saudara Andreas Asan di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Sekondina Letek melakukan pelemparan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek dan anaknya menghalangi Saksi Bernardus Kesepol;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan minta tolong dari Terdakwa Sekondina Letek;
- Bahwa saat Terdakwa Sekondina Letek berteriak minta tolong banyak warga yang datang tapi mereka jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang di Kantor Desa Atawai;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Sekondina Letek di tempat kejadian hanya berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah kejadian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi pulang ke rumah jam 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tempat kejadian perkara ini;
- Bahwa ada kejadian pemukulan terhadap bapak Stefanus Duan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian di Kantor Desa Atawai;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter tersebut dan di sekitar lokasi kejadian tidak ada tumpukan pasir maupun batu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Yohanes Maju Muda**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saat kejadian pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 pukul 15.30 WITA Saksi berada di rumah teman;
 - Bahwa setelah mengetahui ada kejadian Saksi pulang ke rumah Saksi untuk mengganti pakaian dan menggunakan pakaian linmas setelah itu Saksi menuju ke tempat kejadian;
 - Bahwa saat di tempat kejadian Saksi tidak melihat Saksi Dorotea Ose;
 - Bahwa Saksi yang membawa pulang Saudara Andreas Asan ke rumahnya;
 - Bahwa tempat kejadiannya berada di depan perpustakaan desa;
 - Bahwa jarak tempat kejadian dengan kantor desa sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
 - Bahwa dari tempat kejadian tidak bisa melihat kantor desa karena terhalang 2 (dua) bangunan yaitu dapur rumah Terdakwa Sekondina Letek dan perpustakaan desa serta ada pohon jambu mete yang rindang;
 - Bahwa saat kejadian ada banyak orang yang lihat tapi mereka berdiri dari jauh sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pelemparan;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar ada orang yang pingsan saat kejadian;
 - Bahwa saat Saksi datang kejadiannya sudah selesai;
 - Bahwa saat di tempat kejadian saya mengamankan 4 (empat) orang yaitu Saksi Bernardus Kesepol, Saudara Frit, Saudara Maksi, dan Saudara Andreas Asan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Dorotea Ose di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat orang-orang di kantor desa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang berada di kantor desa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tempat kejadian dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kejadian di kantor desa;
 - Bahwa Saksi yang mengamankan Saudara Andreas Asan dan membawanya pulang ke rumahnya;
 - Bahwa saat sampai di rumahnya Saudara Andreas Asan Saksi mengatakan "kamu berhenti sudah ini urusan pemerintah" dan Saksi pulang;
 - Bahwa jarak rumah milik Saudara Andreas Asan dengan tempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa Saksi bersama dengan anak Saudara Stefanus Duan yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Saudara Stefanus Duan ke Kantor Polsek Nagawutung;

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter tersebut dan di sekitar lokasi kejadian tidak ada tumpukan pasir maupun batu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Bernardus Kesepol pergi ke kebun untuk memberi makan babi dan kambing, sesampainya di jalan depan Kantor Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Saksi Bernardus Kesepol melihat jalan setapak yang biasanya Saksi Bernardus Kesepol lewati ke kebun sudah dipagar dengan menggunakan kayu gamal, kemudian terjadi keributan antara Saksi Bernardus Kesepol dengan Terdakwa Sekondina Letek dan anak-anak kandung Terdakwa Sekondina Letek yaitu Saksi Yoseph Margole Sule Duan dan Saksi Maria Elisabeth Woli;
- Bahwa beberapa saat kemudian karena mendengar keributan tersebut, datanglah Saksi Dorotea Ose, Saksi Kristianus Pure Leba, dan Saksi Alfridus Pukan melihat Terdakwa Sekondina Letek, Saksi Yoseph Margole Sule Duan dan Saksi Maria Elisabeth Woli melempar batu ke arah Saudara Andreas Asan Kuma yang berdiri di samping Kantor Desa Atawai, kemudian Saksi Dorotea Ose berjalan ke arah Saudara Andreas Asan Kuma dan menarik tangan Saudara Andreas Asan Kuma, kemudian Terdakwa Sekondina Letek mengambil 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter dan melemparkannya ke arah Saksi Dorotea Ose, sehingga mengenai dahi kiri Saksi Dorotea Ose, lalu Saksi Bernardus Kesepol dan Saksi Alfridus Pukan langsung berjalan mendekat ke arah Saksi Dorotea Ose dan Saudara Andreas Asan Kuma, lalu Saksi Dorotea Ose, Saksi Bernardus Kesepol, Saksi Alfridus Pukan dan Saudara Andreas Asan Kuma pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dorotea Ose pingsan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan setelah sadar, keluarga Saksi Dorotea Ose mengantar ke Kantor Polsek Nagawutung untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Sekondina Letek tersebut, Saksi Dorotea Ose pingsan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dahi kiri Saksi Dorotea Ose memar dan tidak dapat beraktivitas sebagaimana biasanya selama 5 (lima) hari;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum et repertum* Nomor: 33/VRH/Juni/2020 tanggal 16 juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Davin Pannaausten, dokter pemerintah pada Puskesmas Loang dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: dari fakta-fakta yang telah kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih 36 tahun ditemukan sebuah luka memar di dahi kiri yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan atau menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian dalam beberapa waktu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter adalah batu yang dilempar Terdakwa Sekondina Letek yang mengenai dahi kiri Saksi Dorotea Ose;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Sekondina Letek dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeriangat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1996:245);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan *Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut "*Memori Van Toelichting*" bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah mengehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);
Dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar mengehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) / (*dolus eventualis*);
Jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang sebenarnya memang kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt



dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut di atas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Bernardus Kesepol pergi ke kebun untuk memberi makan babi dan kambing, sesampainya di jalan depan Kantor Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Saksi Bernardus Kesepol melihat jalan setapak yang biasanya Saksi Bernardus Kesepol lewati ke kebun sudah dipagar dengan menggunakan kayu gamal, kemudian terjadi keributan antara Saksi Bernardus Kesepol dengan Terdakwa Sekondina Letek dan anak-anak kandung Terdakwa Sekondina Letek yaitu Saksi Yoseph Margole Sule Duan dan Saksi Maria Elisabeth Woli;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian karena mendengar keributan tersebut, datanglah Saksi Dorotea Ose, Saksi Kristianus Pure Leba, dan Saksi Alfridus Pukan melihat Terdakwa Sekondina Letek, Saksi Yoseph Margole Sule Duan dan Saksi Maria Elisabeth Woli melempar batu ke arah Saudara Andreas Asan Kuma yang berdiri di samping Kantor Desa Atawai, kemudian Saksi Dorotea Ose berjalan ke arah Saudara Andreas Asan Kuma dan menarik tangan Saudara Andreas Asan Kuma, kemudian Terdakwa Sekondina Letek mengambil 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter dan melemparkannya ke arah Saksi Dorotea Ose, sehingga mengenai dahi kiri Saksi Dorotea Ose, lalu Saksi Bernardus Kesepol dan Saksi Alfridus Pukan langsung berjalan mendekat ke arah Saksi Dorotea Ose dan Saudara Andreas Asan Kuma, lalu Saksi Dorotea Ose, Saksi Bernardus Kesepol, Saksi Alfridus Pukan dan Saudara Andreas Asan Kuma pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi Dorotea Ose pingsan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan setelah sadar, keluarga Saksi Dorotea Ose mengantar ke Kantor Polsek Nagawutung untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Sekondina Letek tersebut, Saksi Dorotea Ose pingsan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dahi kiri Saksi Dorotea Ose memar dan tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum et repertum* Nomor: 33/VRH/Juni/2020 tanggal 16 juni 2020 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Davin Pannaausten, dokter pemerintah pada Puskesmas Loang dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: dari fakta-fakta yang telah kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih 36 tahun ditemukan sebuah luka memar di dahi kiri yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan atau menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian dalam beberapa waktu;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Dorotea Ose, Saksi Kristianus Pure Leba, Saksi Alfridus Pukan dan Saksi Bernardus Kesepol pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Sekondina Letek mengambil 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter dan melemparkannya ke arah Saksi Dorotea Ose, sehingga mengenai dahi kiri Saksi Dorotea Ose, sedangkan Saksi Yoseph Margole Sule Duan, Saksi Maria Elisabeth Woli, Saksi Polikarpus Emi, dan Saksi Yohanes Maju Muda pada pokoknya menerangkan bahwa tidak melihat Terdakwa Sekondina Letek melakukan pelemparan terhadap Saksi Dorotea Ose;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa "Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat Saksi yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yaitu Saksi Yoseph Margole Sule Duan dan Saksi Maria Elisabeth Woli, maka oleh karena terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi Yoseph Margole Sule Duan dan Saksi Maria Elisabeth Woli dengan keterangan Saksi Polikarpus Emi dan Saksi Yohanes Maju Muda yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengenai tidak melihat Terdakwa Sekondina Letek melakukan pelemparan terhadap Saksi Dorotea Ose, maka sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keterangan Saksi Yoseph Margole Sule Duan dan Saksi Maria Elisabeth Woli tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Yoseph Margole Sule Duan, Saksi Maria Elisabeth Woli, Saksi Polikarpus Emi, dan Saksi Yohanes Maju

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak melihat Terdakwa Sekondina Letek melakukan pelemparan terhadap Saksi Dorotea Ose tersebut tidak berkesesuaian dengan keterangan Saksi Dorotea Ose, Saksi Kristianus Pure Leba, Saksi Alfridus Pukan dan Saksi Bernardus Kesepol yang pada pokoknya menerangkan melihat dan mengetahui secara langsung kejadian di samping Kantor Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bahwa Terdakwa Sekondina Letek mengambil 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter dan melemparkannya ke arah Saksi Dorotea Ose, sehingga mengenai dahi kiri Saksi Dorotea Ose. Selanjutnya bahwa Saksi Yoseph Margole Sule Duan, Saksi Maria Elisabeth Woli, Saksi Polikarpus Emi, dan Saksi Yohanes Maju Muda pada pokoknya juga menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 15.30 WITA berada di depan perpustakaan Desa Atawai dan tidak mengetahui adanya kejadian di samping Kantor Desa Atawai serta tidak melihat orang-orang yang berada di samping Kantor Desa Atawai, kemudian diperkuat dengan keterangan Saksi Yoseph Margole Sule Duan, Saksi Maria Elisabeth Woli, Saksi Polikarpus Emi, dan Saksi Yohanes Maju Muda yang pada pokoknya menerangkan jarak tempat di depan perpustakaan Desa Atawai dengan Kantor Desa Atawai sekitar 25 (dua puluh lima) meter, dari depan perpustakaan Desa Atawai tidak bisa melihat Kantor Desa Atawai karena terhalang 2 (dua) bangunan yaitu dapur rumah Terdakwa Sekondina Letek dan perpustakaan Desa Atawai serta ada pohon jambu mete yang rindang, serta Saksi Yoseph Margole Sule Duan, Saksi Maria Elisabeth Woli, Saksi Polikarpus Emi, dan Saksi Yohanes Maju Muda juga menerangkan pada pokoknya tidak tahu mengenai tempat kejadian yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Yoseph Margole Sule Duan, Saksi Maria Elisabeth Woli, Saksi Polikarpus Emi, dan Saksi Yohanes Maju Muda tersebut pada pokoknya hanya menerangkan mengenai kejadian pemukulan terhadap suami Terdakwa Sekondina Letek yang bernama Saudara Stefanus Kia Duan di depan perpustakaan Desa Atawai dan keberadaan Terdakwa Sekondina Letek pada saat kejadian pemukulan terhadap suami Terdakwa Sekondina Letek yang bernama Saudara Stefanus Kia Duan di depan perpustakaan Desa Atawai tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan Terdakwa Sekondina Letek di samping Kantor Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WITA telah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh Saksi Dorotea Ose, Saksi Kristianus Pure Leba, Saksi Alfridus Pukan dan Saksi Bernardus Kesepol pada pokoknya menerangkan melihat dan mengetahui secara langsung Terdakwa Sekondina Letek mengambil 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter dan melemparkannya ke arah Saksi Dorotea Ose, sehingga mengenai dahi kiri Saksi Dorotea Ose;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan Saksi Yoseph Margole Sule Duan, Saksi Maria Elisabeth Woli, Saksi Polikarpus Emi, dan Saksi Yohanes Maju Muda yang menerangkan bahwa tidak melihat Terdakwa Sekondina Letek melakukan pelemparan terhadap Saksi Dorotea Ose tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping Kantor Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Terdakwa Sekondina Letek mengambil 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter dan melemparkannya ke arah Saksi Dorotea Ose, sehingga mengenai dahi kiri Saksi Dorotea Ose, yang mana akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Sekondina Letek tersebut, Saksi Dorotea Ose pingsan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dahi kiri Saksi Dorotea Ose memar dan tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya selama 5 (lima) hari sebagaimana berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum et repertum* Nomor: 33/VRH/Juni/2020 tanggal 16 juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Davin Pannaausten, dokter pemerintah pada Puskesmas Loang dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: dari fakta-fakta yang telah kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih 36 tahun ditemukan sebuah luka memar di dahi kiri yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan atau menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian dalam beberapa waktu, dan telah ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa Sekondina Letek tersebut menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi Dorotea Ose, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Sekondina Letek tersebut termasuk bentuk kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekondina Letek tersebut merupakan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dan memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa serta membebaskan biaya perkara kepada Negara karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran



bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, pembelaan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka menurut Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta telah dilakukan penyitaan yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sekondina Letek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batu berwarna hitam yang berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeterDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Tarekh Candra Darusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irza Winasis, S.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Petra Kusuma Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus R. Ariwibowo, S.H.